

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Transformasi digital pendaftaran tanah melalui Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 di Kota Padang bertujuan meningkatkan keamanan data, mencegah mafia tanah, dan menutup celah pungutan liar lewat sistem elektronik yang transparan. Meskipun aplikasi Sentuh Tanahku memudahkan pelacakan aset, tantangan utama terletak pada rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat yang masih terbiasa dengan metode konvensional, sehingga keberhasilan program ini sangat bergantung pada edukasi publik yang intensif.
2. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertipikat analog , namun persepsi masyarakat masih diwarnai keraguan terkait keamanan data dan risiko peretasan server. Digitalisasi ini menggunakan tanda tangan elektronik, enkripsi, dan *barcode* untuk meminimalkan praktik mafia tanah serta mempercepat pelayanan publik. Meskipun sistem edisi terbaru pada sertipikat elektronik lebih efektif mendeteksi kecurangan dibanding sistem catat tempel lama.
3. Upaya BPN Kota Padang dalam mengatasi keraguan masyarakat BPN dengan berkolaborasi dengan perbankan dan penegak hukum. Peningkatan keamanan dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Peruri menggunakan *security paper* serta BSSN untuk menjamin integritas data.

B. Saran

1. BPN Kota Padang perlu mengimbangi kecanggihan sistem dengan sosialisasi masih berbasis komunitas guna merubah kebiasaan konvensional dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Sementara itu, penyediaan layanan pendampingan langsung (helpdesk) di tingkat kelurahan menjadi krusial untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan bahwa sistem elektronik ini benar-benar menjadi proteksi nyata dalam menutup celah mafia tanah dan pungutan liar.peretasan.
2. BPN Kota Padang perlu meningkatkan edukasi mengenai keunggulan fitur keamanan seperti enkripsi dan tanda tangan elektronik yang jauh lebih sulit dipalsukan dibanding dokumen fisik. Selain menjamin perlindungan data dari risiko peretasan, transparansi sistem digital ini harus dibuktikan melalui layanan pengaduan yang responsif dan sosialisasi nyata bahwa sertipikat elektronik memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta akses pelayanan yang lebih cepat daripada metode konvensional.pribadi.
3. BPN Kota Padang harus produktif menyediakan infrastruktur pendukung atau pos pelayanan luring agar masyarakat di area pedalaman tidak terpinggirkan secara hukum. Selain itu, kolaborasi keamanan dengan Peruri dan BSSN perlu dipublikasikan secara lebih luas sebagai jaminan nyata bahwa integritas data sertipikat elektronik jauh lebih aman daripada dokumen fisik, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem ini dapat terbangun secara menyeluruh tanpa rasa khawatir akan risiko peretasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Atik Septi Winarsih, 2016, *Manajemen Pelayanan Pengembangan Modal Konseptual, Penerapan Culture Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Djulaeka, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo, Media Pustaka, Surabaya.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- , 2023, *Hukum Agraria*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Rizqia Salsa Bila, 2022, *Tanah Elektronik Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertipikat Elektronik*, Guepedia, Sukabumi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan , Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sertipikat Elektronik.

C. Sumber Lain

- Angela Melani Widjaja, 2022, *Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jurnal Perspektif Hukum Hangtuh University.
- Dian Aries Mujiburohman, 2021, *Transformasi Dari Kertas ke Elektronik*, Jurnal Agraria dan Pertanahan.
- Informasi Edukasi, 2025, *Pengertian Literasi Digital dan Penjelasan*, <https://edudigital.ac.id/pengertian-literasi-digital-dan-penjelasan- lengkapnya/>
- Komdigi, 2022, *Literasi Digital Masyarakat Indonesia Membaik*, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/literasi-digital- masyarakat-indonesia- membaik>

- Marlina Marzuki,2025,Perbedaan Sertipikat Tanah Analog dan Elektronik,
<https://www.suarananggroe.com/berita-umum/76714586611/ini-dia-perbedaan-sertipikat-tanah-analog-dan-elektronik-yuk-intip-kelebihan-dan-kekurangan-keduanya?page=2>
- Privy, 2024, Apa itu Sertipikat Tanah Elektronik, Cara Daftar & Keabsahannya,
<https://blog.privv.id/sertipikat-tanah-elektronik>.
- Rachmawati, 2024, “Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik: Tantangan Keamanan Dan Solusi Di Praktik Kenotariatan”, Jurnal Multidisiplin Ilmu.
- Wahyu Ardiyanto,2024,*Undang-undang pertanahan tentang sertipikat tanah*,
<https://propertyklik.com/tips-properti/undang-undang-pertanahan-tentang-sertipikat-tanah#htoc-3-peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-7-tahun-2016-tentang-bentuk-dan-is-sertipikat-hak-atas-tanah>